



**PERLAKUAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS
TRANSAKSI YANG DILAKUKAN *FREIGHT FORWARDING*:
(SUATU TINJAUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN
HUKUM)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**DOHARY HAMONANGAN
0606057861**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN FISKAL
DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dohary Hamonangan

NPM : 0606057861

Tanda Tangan :

Tanggal : 1 Desember 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dohary Hamonangan
NPM : 0606057861
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : PERLAKUAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ATAS TRANSAKSI YANG DILAKUKAN *FREIGHT FORWARDING* :
(SUATU TINJAUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : (Drs. Achmad Lutfhi, M.Si)
Sekretaris Sidang : (Dra. Inayati, M.Si)
Penguji Ahli : (
Pembimbing : (Dra. Rini Gufraeni, M.Si)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya laporan hasil penelitian ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa sejak masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia;
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku ketua Program Ekstensi Ilmu Administrasi;
3. Dra. Ning Rahayu, M.Si selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fiskal;
4. Dra. Rini Gufraeni, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan yang menyeluruh bagi penulis;
5. Seluruh informan dan narasumber yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang sangat membantu;
5. Kedua orangtua dan Kakak-kakak yang selalu memberikan doa dan dukungan dan seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis;
6. Teman-teman Program Sarjana Ekstensi Administrasi Fiskal angkatan 2006 dan teman-teman gajebo;

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahauna khususnya dalam ilmu perpajakan.

Jakarta, 1 Desember 2008

Dohary Hamonangan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dohary Hamonangan
NPM : 060605861
Program Studi : Ekstensi Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLAKUAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS TRANSAKSI YANG
DILAKUKAN *FREIGHT FORWARDING* (SUATU TINJAUAN UNTUK
MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmeda/formatkan, mengelola dalam bentuk pemangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya ,selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 2008

Yang Menyatakan

Dohary Hamonangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN.....1
	A. Latar Belakang Masalah.....1
	B. Pokok Permasalahan.....6
	C. Tujuan Penelitian.....7
	D. Signifikansi Penulisan.....8
	E. Sistematika Penulisan.....8
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN.....10
	A. Tinjauan Pustaka.....10
	B. Konstruksi Model Teoritis.....23
	C. Model Analisis.....25
	D. Hipotesis.....26
	E. Operasionalisasi Konsep.....27
	F. Metode Penelitian.....28
BAB III	GAMBARAN UMUM <i>FREIGHT FORWARDING</i> DAN PERLAKUAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH <i>FREIGHT FORWARDING</i>.....33
	A. Gambaran Umum Jasa <i>Freight Forwarding</i>33
	B. Peraturan Direktur Jenderall Pajak PER-178/PJ./2006.....36
	C. Peraturan Direktur Jenderall Pajak PER-70/PJ./2007.....37
	D. Permasalahan seputar pemotongan PPh Pasal 23 Terhadap Jasa Yang Dilakukan Oleh <i>Freight Forwarding</i>37
	E. Ruang Lingkup Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23...38
BAB IV	ANALISIS PERLAKUAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS TRANSAKSI YANG DILAKUKAN <i>FREIGHT FORWARDING</i> : (SUATU TINJAUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM).....44
	A. Analisis Perlakuan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Rangkaian Jasa Yang Dilakukan Oleh <i>Freight Forwarding</i> Ditinjau Dari Azas Kepastian Hukum.....44

	B. Bentuk formalitas dokumen yang dilakukan oleh <i>freight forwarder</i> dalam transaksi <i>reimbursement</i>	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	62
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

TABEL I.1 :	Penerimaan Pajak Triwulan I/2007 versi Ditjen Pajak.....	3
TABEL II.1 :	Perbedaan Penelitian-penelitian Sebelumnya.....	11
TABEL II.2 :	Operasionalisasi Konsep Penelitian.....	27
TABEL III.1 :	Lampiran PER-178/PJ./2006.....	36
TABEL III.2 :	Jenis Jasa Yang Dilakukan Oleh <i>Freight Forwarder</i> Dalam PER-70/PJ./2007.....	38
TABEL IV.1 :	Perbandingan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Tagihan <i>Freight Forwarder</i> Menurut PER-178/PJ./2006 Dengan PER-70/PJ./2007.....	49
TABEL IV.2 :	Mitra Kerja <i>Freight Forwarder</i> Dalam Transaksi <i>Freight Forwarding</i>	50

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	: Model Analisis.....	25
GAMBAR IV.1	: Skema Umum Kegiatan <i>Freight Forwarding</i>	45
GAMBAR IV.2	: Skema Transaksi <i>Reimbursement</i> Pada Kegiatan <i>Freight Forwarding</i>	51



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 Tahun 2007
- LAMPIRAN 2 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 Tahun 2006
- LAMPIRAN 3 : Pedoman Wawancara dengan Ruston Tambunan Ak, Msi., jabatan sebagai Partner Citasco *Registered Tax Consultant*
- LAMPIRAN 4 : Pedoman Wawancara dengan Hapid Abdul Gofur SE, Ak, Msi., jabatan sebagai Kepala Seksi Peraturan Perpajakan II Bagian Pemotongan dan Pemungutan Direktorat Jenderal Pajak
- LAMPIRAN 5 : Pedoman Wawancara dengan Bapak A. I. Wayan Raimantera SE, Msi., jabatan sebagai Manager Keuangan PT. X
- LAMPIRAN 6 : Pedoman Wawancara dengan Prof. Gunadi, Msc., jabatan sebagai Wakil Ketua PPATK